BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Dalam melaksanakan pembangunan yang semakin pesat dan kompleks, sebagai Negara yang berkembang, Indonesia mutlak membutuhkan dana yang cukup dan kemampuan sumber daya manusia yang memadai. Globalisasi di segala bidang terutama bidang ekonomi dan informatika mengharuskan bangsa Indonesia untuk dapat menggali semua potensi ekonomi, sosial, budaya serta kemampuan sumber daya manusia sehingga kelak tidak bergantung kepada bantuan dan dominasi Negara lain terutama dalam penentuan sumber dana untuk membiayai pelaksanaan pembangunan.

Sebagai konsekuensi dari keadaan tersebut, maka diperlukan pembiayaan-pembiayaan atau pengeluaran pemerintah. Dan agar biaya-biaya tersebut terpenuhi, maka pemerintah harus menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Salah satu sumber keuangan Negara yang potensial adalah pajak dan hal ini dinyatakan dalam Undang Undang Dasar Pasal 23A yang berbunyi "Pajak dan Pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur Undang-undang", karena untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan, salah satu yang dibutuhkan dan terpenting dalam pembangunan Negara ini adalah peranan aktif para warga Negara untuk ikut memberikan iuran kepada Negara.

Undang-undang pajak di Indonesia saat ini dalam melaksanakan pemungutan pajak menganut sistem *self assesment*. Sistem pemungutan ini mempunyai arti bahwa besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak (WP) itu sendiri, dimana WP harus melaporkan secara teratur seluruh jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang telah ditentukan dalam peraturan per Undang-undangan perpajakan.

Oleh sebab itu untuk mendukung keberhasilan diterapkannya sistem *self assesment* salah satu hal mendasar yang harus dilakukan adalah melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) perpajakan. Penegakan hukum dalam perpajakan mempunyai korelasi yang positif dengan kesuksesan penerimaan pajak artinya, pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak dan akan bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

Oleh karena itu terhadap Wajib Pajak yang melakukan kecurangan dan lalai akan pemenuhan kewajibannya perlu dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan menegakkan peraturan perpajakan (*law enforcement*) yang mempunyai kekuatan hukum memaksa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam UU perpajakan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Cimahi antara lain yaitu: (1)

Pemeriksaan Rutin, (2) Pemeriksaan Kriteria Seleksi, (3) Pemeriksaan Khusus, (4) Pemeriksaan WP Lokasi, dan (5) Pemeriksaan Bukti Berjalan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam kerja praktek ini tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tinjauan prosedur pelaksanaan atas pemeriksaan Pajak untuk PPh (Pajak Penghasilan) pasal 21 dengan judul **"TINJAUAN ATAS PROSEDUR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK PPh (PAJAK PENGHASILAN) PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIMAHI."**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Maksud diadakannya kerja praktek ini yaitu untuk menambah wawasan dan pengalaman yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan pemeriksaan pajak PPh pasal 21 pada KPP Pratama Cimahi.

Adapun tujuan penelitian dalam Kerja Praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Prosedur Pemeriksaan Pajak PPh Pasal 21 Pada KPP Pratama Cimahi.
2. Untuk mengetahui *Standard Operating Procedures* Pemeriksaan Lapangan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

1.3 Kegunaan Kuliah Kerja Praktek

1.3.1 Kegunaan Praktis

Bagi KPP Pratama Cimahi

Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi semoga hasil penelitian/ kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan

pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan pajak terutama dalam masalah pemeriksaan pajak pph pasal 21.

1.3.2 Kegunaan Teoritis

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian/ kerja praktek ini sangat berguna sekali terutama bagi penulis sebagai tolak ukur atas kemampuan yang dimiliki, juga diharapkan dapat menambah wawasan penulis terutama mengenai analisa proses pemeriksaan pajak pph pasal 21 dan sebagai sarana untuk mengklasifikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dibangku kuliah dan dibandimgkan dengan keadaan dilapangan.

2. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penyusunan laporan kuliah kerja praktek dengan masalah yang serupa.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun laporan kerja praktek adalah *Metode deskriftif* yaitu suatu metode yang menggambarkan dan melaporkan suatu kejadian atau peristiwa pada waktu penulis mengadakan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada para karyawan (narasumber) tentang hal-hal yang berhubungan dengan oprasional kerja dimana penulis ditempatkan.

2. Pengamatan Langsung (*Observasi*)

Penulis mengamati dan mempelajari secara langsung dilapangan mengenai aturan-aturan prosedur pemeriksaan pajak PPh pasal 21.

3. Studi Pustaka

Penulis mencari literature yang berhubungan dengan topik laporan seperti buku-buku perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.5 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi yang berlokasi dijalan H. Amir Machmud No. 574 Cimahi. Waktu pelaksanaan kerja praktek sendiri ini dimulai tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2011, adapun penyusunan laporan kerja praktek seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Waktu pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

No	Kegiatan	Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek																				
2.	Pengumpulan Data																				
3.	Penyusunan Laporan																				
	I. Pengajuan Judul																				
	II. Penyusunan Bab I – Bab IV																				
	III. Pengumpulan Bab I – Bab IV																				
	IV. Revisi Bab I – Bab IV																				